



**M A K L U M A T**  
**No. 14/DKPP-PKE-V/2016**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 14/DKPP-PKE-V/2016 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadakan Sdr. Edy Syarifuddin, Sdr. Rusidi Rusdan dan Sdri. Fitri Heriyanti sebagai Pengadu I, II dan III serta Anggota Panwas Kab. Bengkalis a.n. Sdr. Rudi Iskandar Zulkarnain sebagai Teradu dalam sidang DKPP pada Rabu, 24 Februari 2016 dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa (1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; (2) Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu a.n Sdr. Rudi Iskandar Zulkarnain sebagai Anggota Panwas Kabupaten Bengkalis, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (3) Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Pihak Terkait a.n Sdr. Mendra sebagai Ketua merangkap Anggota Panwas Kabupaten Bengkalis; (4) Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada pihak Terkait atas nama Jonkanedi sebagai Anggota Panwas Kabupaten Bengkalis terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (5) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Riau untuk menindaklanjuti Putusan ini, paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan (6) Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Rabu, 24 Februari 2016 setelah diputuskan dalam pleno anggota pada Jumat, 12 Februari 2016; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 112 ayat (12) UU No 15 Tahun 2011, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, serta sesuai Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf k, Pasal 9 ayat (4) huruf k, dan Pasal 10 ayat (4) huruf k, dan Pasal 112 ayat (13) UU No 15 Tahun 2011, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (3) huruf b angka 12 UU No 15 Tahun 2011, Bawaslu wajib melaksanakan Putusan DKPP dan mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP ini.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 24 Februari 2016

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia  
Ketua,

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH**

Anggota-anggota,

**Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si**  
**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si**  
**Ida Budhiati, S.H., M.H**

**Saut Hamonangan Sirait, MTh**  
**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H**  
**Endang Wihdatingtyas, S.H**